

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai *multiple value*, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan pokok dari UUPA adalah :

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan

bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum petani Indonesia. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara *yuridis formal* ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai “alat” untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur.

Karena dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka. di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai *kosmis-magis-religius*. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar kelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat.

Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat.

Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap. Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain¹:

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi.
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara.
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta.
4. Konflik antara rakyat.

¹ Maria S.W.Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta. hal 182

Hampir di setiap daerah yang terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non litigasi*).

Penyelesaian permasalahan pertanahan tertuang dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan dan Penyelesaian masalah pertanahan yang disempurnakan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus pertanahan. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional seperti yang terlampir dalam peraturan kepala badan pertanahan Nasional RI nomor 34 tahun 2007 yang menyatakan berlaku 10 petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan salah satunya adalah petunjuk Teknis Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang mekanisme Pelaksanaan Mediasi serta dijelaskan lagi dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 Tahun 2011 terkait penanganan masalah pertanahan baik litigasi maupun non litigasi.

Menurut Christopher W. ² Moore²⁶ memberikan batasan tentang pengertian mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa/negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak

²Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal.67-68

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan. Ciri-ciri utama mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak suatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatu harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Pada Saat ini Provinsi Sumatera Barat telah melahirkan Perda no 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang jelas merupakan suatu pengejawantahan atas pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Sumatera Barat. Pola kepemilikan tanah di Minangkabau tidaklah bersifat individual, melainkan milik Komunal yaitu milik suku, kaum dan nagari. Regenerasi atau proses pewarisan tanah itu, adalah didasarkan atas sistem kemasyarakatan yang berpolakan *matrilineal* (garis keturunan ibu) yaitu dari mamak kepada kemenakan. Dengan adanya pemilikan tanah tersebut maka seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah tersebut.

Kekayaan, terutama dalam bentuk tanah, menurut tradisional orang Minangkabau dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, berupa harta pusaka, tanah rajo dan atau tanah ulayat. Harta pusaka dimiliki oleh setiap kaum dalam suatu suku, dan telah diwariskan melalui beberapa generasi. Harta ini tidak boleh diperjual-belikan karena menyangkut sosial genealogis,

kecuali dipegang-gadaikan yang lebih cenderung bersifat sosial daripada ekonomi. Transaksi ini baru dibolehkan setelah melalui rapat kaum yang dipimpin oleh penghulu dengan didasarkan atas beberapa pertimbangan, seperti rumah gadang katirisan (rumah induk yang sudah bocor), gadih gadang ndak balaki (anak gadis yang sudah besar belum bersuami) dan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis meneliti mengenai pembuatan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat notaris di kabupaten Agam. Dari laporan sengketa, konflik dan perkara tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tahun 2016 terdapat 20 kasus sengketa tanah dan kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi sebanyak 8 kasus, ini berarti 40% dari total kasus yang ada pada tahun 2016 diselesaikan secara mediasi. Salah satunya adalah masalah sengketa sebidang tanah di Durian Kapeh Kabupaten Agam. Para pihak yang bersengketa beradik kakak. Pemohon "A dkk" menggugat kenapa tanah dari kaum yang diusulkan dibuat sertifikat cuma atas nama anak pertama, kedua dan ke lima tanpa memasukan anak ke tiga dan keempat yang merupakan ahli waris tanah tersebut. Untuk kasus ini dilakukan mediasi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada para pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat.

Peranan Kantor Pertanahan Khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mediasi tentu saja tidak selalu berlaku efektif terhadap setiap bentuk perkara. Namun pada kenyataannya terdapat kasus-kasus tertentu, bagi para pihak yang

bersengketa maupun pihak pertanahan, penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat menghemat biaya dan waktu. Beberapa permasalahan yang ada mungkin timbul dalam pelaksanaannya adalah keraguan masyarakat terhadap kedudukan dari hasil putusan mediasi yang telah disepakati melalui proses mediasi tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **PEMBUATAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI NOTARIS DI KABUPATEN AGAM** “.

B. Perumusan Masalah

Dengan mengingat luasnya materi dalam pembuatan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat Melalui Notaris di Kabupaten Agam maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan dibahas. Adapun masalah yang diangkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat melalui notaris di kabupaten Agam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui notaris di kabupaten Agam?
3. Bagaimana akibat hukum akta perdamaian terhadap sengketa tanah ulayat di kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat melalui notaris di kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui Notaris di kabupaten Agam.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum akta perdamaian terhadap sengketa tanah ulayat di kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum, khususnya hukum agraria dalam hal ini tentang upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, wawasan dan cakrawala bagi penulis baik dibidang ilmu hukum umumnya dan pedoman pelaksanaan mediasi agar tetap menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa bahkan menciptakan rasa tenang dan aman di dalam masyarakat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan tesis.

- c. Menjadi bahan dan dasar penelitian serta kepustakaan dibidang hukum agraria, upaya mediasi dan negosiasi dan bidang hukum lainnya yang terkait dengan judul penulisan tesis ini.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Di Kabupaten Agam”. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, belum ada penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang sama. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa tesis yang judulnya sama dengan yang dikaji oleh penulis yaitu:

1. Syafan Akbar pada tahun 2010 dalam rangka penyusunan tesis pada program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat dengan rumusan masalah: Apa penyebab utama terjadinya sengketa tanah ulayat dalam suku caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok?, Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dalam suku caniago Di Muara Panas Kabupaten solok?. Adapun persamaan dengan penelitian yang diadakan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian masalah sengketa tanah. Dibandingkan dengan tesis yang penulis susun lebih menekankan kepada pemilihan bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan objek

tanah milik kaum dan mengkonsentrasikan lokasi penelitian di Durian Kapeh Kabupaten Agam.

2. Ronald Amahorseya pada tahun 2008 dalam rangka penyusunan tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire) dengan rumusan masalah: Alasan-alasan apa yang melatarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua?, Bagaimanakah penyelesaian sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Provinsi Papua?. Dibandingkan dengan tesis yang penulis susun lebih menekankan kepada pemilihan bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan objek tanah milik kaum dan mengkonsentrasikan lokasi penelitian di Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kabupaten Agam.
3. Irin Siam Musnita pada tahun 2008 dalam rangka penyusunan tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong dengan rumusan masalah: Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa tanah?, Hambatan-hambatan/kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Sorong?, Apa manfaat yang diperoleh dari pilihan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh

masyarakat malamoi? Dibandingkan dengan tesis yang penulis susun lebih menekankan kepada pemilihan bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan objek tanah milik kaum dan mengkonsentrasikan lokasi penelitian di Durian Kapeh Nagari Tiku Utara Kabupaten Agam.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Acuan yang digunakan sebagai kajian teori yang mendasari penulisan tesis ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Notaris dan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga jika terjadi permasalahan, Akta notaris dapat dijadikan sebagai pedoman oleh para pihak.³

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang umumnya, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.⁴

³Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, 2008, hlm, 37.

⁴Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia (Suatu Tujuan Secara Sosiologi)*, Jakarta, 1999, hlm. 55.

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh diberikan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dan Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa telah diputuskan.⁵ Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkret, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari hukum dari pandang mereka dan seterusnya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan dibandingkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan (Multi Tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm, 158.

sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan suatu tujuan dari adanya kepastian hukum dalam hal tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah hukum yang dirasakan adil atau belum. Persoalan tentang keadilan terutama mengenai sifat dasarnya dan pengertiannya telah dibahas oleh banyak filsuf dengan teori-teori keadilan yang diungkapkan mereka.⁶

Menurut Rawls, kekuatan dari keadilan dalam arti *fairness* terletak pada tuntutan bahwa ketidaksamaan dibenarkan sejauh memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberi prioritas pada kebebasan. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan demi melindungi dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Ketidaksamaan dalam nilai sosial dan ekonomi tidak harus diartikan sebagai suatu ketidakadilan. Konsep keadilan yang diungkapkan Rawls tersebut memberikan tempat dan menghargai hak setiap orang untuk menikmati hidup yang layak sebagai manusia.⁷

c. Teori Penyelesaian Sengketa

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Konflik agraria ialah proses interaksi antara dua (atau lebih) atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm, 158.

⁷*Ibid*, hlm 159

kepentingannya atas obyek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, juga udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan. Secara makro sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya perbedaan/benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di dalam Pasal 2, mengenai Hak menguasai negara atas tanah telah diuraikan bahwa kewenangan-kewenangan dari negara tersebut adalah berupa⁸:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan wewenang tersebut, walaupun secara tegas tidak diatur, namun wewenang untuk menyelesaikan konflik atau sengketa

⁸Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung, 2004, hlm, 22.

adalah ada pada Negara Republik Indonesia yang kewenangannya diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai landasan operasional dan berfungsi untuk penyelesaian sengketa hukum atas tanah yaitu PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. PMNA No.3 Tahun 1999, PMNA No. 9 Tahun 1999 serta dasar operasional dalam Peraturan Presiden No.10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan nasional.

Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan menggunakan strategi untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Nader dan Todd dalam bukunya Sulastriyono⁹ para pihak dapat mengembangkan beberapa strategi atau alternatif dalam menyelesaikan sengketa seperti :

- a. *Lumping it* atau membiarkan saja kasus itu berlalu dan menganggap tidak perlu diperpanjang.
- b. *Avoidance* atau mengelak yaitu para pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak berhubungan lagi dengan pihak yang merugikan.
- c. *Coercion* atau paksaan yaitu satu pihak memaksakan pemecahan pada pihak lain, misalnya debt collector.

⁹Sulastriyono, *Sengketa Penguasaan Tanah Timbul dan Proses Penyelesaiannya*, Jakarta, 199, hlm, 47-49.

- d. *Negotiation* atau negosiasi yaitu dua pihak berhadapan merupakan cara pengambil keputusan.
- e. *Mediation* atau mediasi adalah campur tangan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa tanpa memperdulikan bahwa kedua belah pihak yang bersengketa meminta bantuan atau tidak. Orang yang bertindak sebagai mediator seperti Kepala Desa/Camat, Kepala Pemerintah dan Hakim dan sebagainya.
- f. *Arbitration* atau arbiterasi yaitu jika kedua belah pihak ketiga yakni arbitrator/arbiter untuk menyelesaikan sengketa dan sejak semula sepakat akan menerima keputusan apapun dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* atau pengajuan sengketa ke pengadilan yaitu adanya campur tangan dari pihak ketiga (pengadilan) untuk menyelesaikan sengketa dan hasilnya ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

Bentuk penyelesaian sengketa lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa adalah *negosiasi*. Penyelesaian sengketa model ini disebut penyelesaian *diadik* untuk menghasilkan suatu keputusan atau kesepakatan tanpa campur tangan atau bantuan pihak ketiga. Biasanya penyelesaian model ini tidak berdasarkan peraturan yang ada melainkan berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri.

Sedangkan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga meliputi penyelesaian yang berbentuk *ajudikasi, arbitrase, dan mediasi*. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bentuk penyelesaian ini bersifat *triadic*

karena melibatkan pihak ketiga, sedangkan perbedaannya adalah adjudikasi merupakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk campur tangan, dan ia dapat melaksanakan keputusan yang telah ditentukan tanpa memperhatikan apa yang menjadi kehendak para pihak. Berbeda dengan adjudikasi, arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak ketiga dan keputusannya disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan mediasi adalah bentuk penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu pihak-pihak yang bersangkutan untuk mencapai persetujuan.

Penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan ditinjau dari segi efektifitasnya. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memberikan jaminan kepastian hukum untuk dijalankan dan ditaati oleh kedua belah pihak yang berperkara sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi membuka peluang bagi para pihak untuk mengingkari atau lalai menjalankan kesepakatan tersebut.

Begitupun sebaliknya penyelesaian sengketa melalui litigasi mengakibatkan inefisiensi dari segi waktu, tenaga dan biaya perkara bagi kedua belah pihak khususnya penggugat. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi memberi efisiensi bagi para pihak dari biaya, waktu dan tenaga dalam proses penyelesaian untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu lembaga yang tepat sebagai pelaksanaan penyelesaian sengketa diluar pengadilan

(non litigasi). Pandangan ini berpangkal tolak dari peran BPN sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam bidang pertanahan. ADR yang dilaksanakan oleh BPN diharapkan akan lebih menciptakan efisiensi dan memberikan efektivitas kepada pihak yang bersengketa.

d. Teori Mediasi

Kata "*mediasi*" berasal dari bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah¹⁰

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat¹¹. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara¹².

¹⁰John Echols dan Hasan Shadily, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, 2005, 175.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2000, hlm, 640.

¹²Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, 1985, hlm, 414.

Beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut¹³:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Bentuk mediasi melibatkan keikutsertaan pihak ketiga yang netral dan indenpenden dalam suatu sengketa. Tujuannya adalah untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan langsung di antara para pihak. Mediator dapat bertindak baik atas inisiatifnya sendiri menawarkan jasanya sebagai mediator atau menerima tawaran untuk menjalankan fungsinya atas permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, agar mediator dapat berfungsi

¹³Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, 2000, hlm, 59.

diperlukan kesepakatan atau konsesus dari para pihak sebagai prasyarat utama¹⁴.

Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang mewakili tugas Pemerintahan dibidang pertanahan berdasarkan ketentuan pasal 23c Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2006 menyatakan bahwa Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

Tindak lanjut dari pasal 23c Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional tersebut, maka badan Pertanahan Nasional menerbitkan petunjuk Teknis Nomor 05/juknis/D.V/2007 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

e. Teori Kesepakatan

Menurut Syahrani bahwa kesepakatan merupakan para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan¹⁵.

Ada beberapa kapan terjadinya persesuaian dengan 4 teori yaitu¹⁶:

1) Teori Pernyataan

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.

¹⁴Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung,, 2003, Hlm, 82

¹⁵Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, 2000, Hlm, 33

¹⁶Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*, Jakarta, 2003, hlm, 41

2) Teori Pengiriman

Kesepakatan terjadi apabila pihak menerima penawaran mengirim telegram.

3) Teori pengetahuan

Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya *acceptatie*, tetapi penerima itu belum diterimanya.

4) Teori Penerimaan

Kesepakatan terjadi saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

2. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya.

a. Akta Perdamaian

Akta perdamaian adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua atau lebih dihadapan badan yang berwenang yang dimintakan tingkatannya didalam persidangan dan sifatnya yang mengikat. Didalam PERMA no 1 tahun 2008, akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguat kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

Dalam referensi yang berbeda, akta perdamaian merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa tempat akta dibuat. Setiap produk yang diterbitkan hakim atau pengadilan dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan kepadanya dengan sendirinya merupakan akta otentik.¹⁷

b. Penyelesaian Sengketa

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Menurut Suyud Margono menjelaskan bahwa:

Sengketa adalah suatu situasi dimana pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama serta menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa.¹⁸

Sedangkan menurut Winardi mengemukakan bahwa sengketa adalah konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama

¹⁷Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2007, hlm, 41.

¹⁸Suyud Margono, *ADR dan Arbitase-Proses Perlembagaan dan Aspek Hukum*, Bandung, hlm, 34

atau objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

c. Mediasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mediasi* adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat¹⁹. Sedangkan menurut Moore C.W dalam Naskah Mediasi yang dikutip oleh Susanti A.N mengemukakan bahwa mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negoisasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan²⁰.

d. Macam Tanah Ulayat

Tanah ulayat yang terdapat di Sumatera Barat berdasarkan adat Minangkabau, dapat dibedakan ke dalam tiga golongan besar dari macam-macam status, Jenis Hak Ulayat, Sifat dan Status pengemban atau pemilik hak pengurusan²¹.

- a. Tanah Ulayat Nagari, Hak Pakai, Hak Pengelolaan Secara adat dimiliki oleh anak nagari, pengurusan oleh Ninik mamak KAN

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2000, hlm, 640.

²⁰Susanti, *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta, 2007, hlm, 1.

²¹Bushar Muhamad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta, 2000, Hal.13

- (Kerapatan Adat Nagari). Pengaturan pemanfaatan oleh Pemerintah Nagari.
- b. Tanah Ulayat Suku, Kepemilikan/perdata Hak Milik kolektif anggota suatu suku Pengaturan dan pemanfaatan oleh penghulu-penghulu suku.
 - c. Tanah Ulayat Kaum, Kepemilikan/ perdata, Hak Milik kolektif anggota suatu kaum. Pengaturan dan pemanfaatan oleh mamak jurai/mamak kepala waris.
 - d. Tanah Ulayat Rajo, Kepemilikan/perdata Hak Pakai dan Hak Kelola Laki-laki tertua dari garis keturunan ibu Laki-laki tertua dari garis keturunan ibu.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini untuk mengkaji penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non litigasi di Durian Kapeh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum *nondoctrinal*. Pada intinya penelitian ini adalah sebuah kegiatan pencarian data empiris²². Dengan demikian data yang dikumpulkan merupakan pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabe sosial empiris. Tipe kajiannya sosiologi hukum mengkaji “*law as it is in society*” dengan metode kajian non-dotrinal. Artinya, hukum merupakan institusi sosial rill dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat baik dalam proses

²² Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Univesity Press, Surabaya, hlm 33

pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa tanah maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola perilaku yang baik²³.

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode ilmiah dengan cara menggabungkan secara sistematis antara cara berpikir deduktif dengan berpikir induktif. Logika deduktif mendasarkan pada kriteria kebenaran koherensi atau mendasar pada rasionalisme. Adapun logika induktif mendasarkan pada kriteria kebenaran korespondensi atau mendasarkan pada pengalaman empiris.

Dengan demikian logika ilmiah adalah kerja penalaran yang didasarkan pada gabungan antara logika deduktif dan logika induktif yang menempatkan rasionalisme dan empirisme dalam kedudukan yang seimbang²⁴.

a) Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berkelakuanya huku yang difokuskan pada perspektif sosiologis²⁵. Menurut Pubacaraka dan Soekanto²⁶, bahwa penelitian hukum dipandang berlaku apabila hukum itu bekerja efektif di masyarakat. Menurut Saptmo²⁷, menyebutkan bahwa penelitian yang efektivitas hukum merupakan penelitian yang hendak menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian pada

²³ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Univesity Press, Surabaya, hlm 61

²⁴ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Univesity Press, Surabaya, hlm 52

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid, hlm 36

²⁷ Ibid

dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara ideal hukum dengan realitas hukum. Menurut Donald Black²⁸, dinyatakan bahwa ideal hukum adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hukum. Menurut Hans Kelsen, realitas hukum adalah hukum dalam tindakan atau tata kaidah hukum yang berefek pada perilaku sosial.

Dengan demikian penelitian ini yang diutamakan adalah mengamati perilaku hidup, pendapat dan pandangan masyarakat di Durian Kapeh kabupaten Agam yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non litigasi melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.

Penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non litigasi di Durian Kapeh. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Menurut Soekarno, metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh²⁹.

²⁸ Loc.cit

²⁹Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm 250

Selain penelitian lapangan, penelitian kepustakaan juga harus dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Adapun rincian dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan

a. Bahan Penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil laporan penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya³⁰. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Amiruddin dan Asikin³¹, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
2. UU nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
3. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
4. Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan pejabat pembuat akta tanah.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12

³¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 31

5. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
6. Permen Agraria/Kepala BPN nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat.

7. Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Amirudin dan Asikin³², bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan adalah bahan-bahan tertulis dengan menggunakan teknik studi dokumenter³³. Studi dokumenter merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

³⁴ Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi studi

³²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 32

³³Maria SW. Sumarjono, 2007, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta hlm 23

³⁴Ibid, hlm 68

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data instrument merupakan penentu kualitas data serta kualitas data akan menentukan kualitas penelitian. Oleh karena itu alat pengumpulan data harus mendapatkan penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang tinggi, alat pengumpulan data harus memenuhi syarat akurasi yang berkaitan dengan validitas dan presisi yang berkaitan dengan reability³⁵.

Untuk penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara dengan menggunakan teknik komunikasi langsung³⁶. Menurut Kerlinger³⁷ Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak berstruktur dengan jenis wawancara berfokus yang terdiri dari

³⁵ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa Univesity Press, Surabaya, hlm 66

³⁶ Maria SW. Sumarjono, 2007, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, jakarta hlm 35

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit, hlm 66

pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada suatu pokok permasalahan tertentu³⁸.

2. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian hukum sosiologis, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³⁹. Data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan selanjutnya dibandingkan dengan data sekunder dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian lapangan, penentuan lokasi lebih menjadi sangat penting karena penelitian ini berhubungan dengan faktor non hukum masyarakat setempat terhadap penerapan praktik atau pelaksanaan hukum positif. Selain penentuan lokasi, penelitian ini juga harus menentukan populasi, sampel dan subyek penelitian. Adapun alokasi, populasi, sampel dan subyek penelitian ini sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non litigasi adalah Durian Kapeh Kabupaten Agam.

Adapun alasan peneliti memilih Durian Kapeh adalah:

- a. Durian Kapeh ini banyak tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk pembangunan terutama PT Mutiara Agam.

³⁸Maria SW. Sumarjono, 2007, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta hlm 55

³⁹Ibid hlm 30

b. Dampak adanya pembangunan PT Mutiara Agam maka lokasi ini banyak diminati oleh masyarakat setempat untuk mendirikan usaha. Sebagai akibat dari minat masyarakat setempat maka sebagian mereka berusaha memperoleh lahan untuk basis usahanya. Apabila diperhatikan tanah yang ada pada Durian Kapeh sebahagian besar adalah tanah yang berstatus tanah ulayat yang penguasaannya terletak Dt. Rangkayo Bungsu yang merupakan pucuk adat yang baulayat dalam Durian Kapeh.

c. Dengan bertambahnya penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah, Durian Kapeh sebagai modal besar dalam berbagai kepentingan maka dalam penguasaannya tanah ulayat di Durian Kapeh masih banyak dijumpai permasalahan sehingga berujung pada sengketa tanah yang mana dapat dikatakan sengketa di bidang pertanahan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahan maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

2. Populasi

Menurut Saptomo⁴⁰, mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek penelitian atau individu yang menjadi sumber

⁴⁰ Ade Saptom, Op.cit hlm 68

pengambilan sampel yang kriterianya dapat ditentukan oleh peneliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan tanah ulayat di Durian Kapeh Kabupaten Agam baik terhadap tanah ulayat yang telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan maupun tanah ulayat yang belum bersertifikat.

3. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ilmiah merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kesimpulan pada hakikatnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi⁴¹. Cara pengambilan sampel atau teknik pengambilan sampel dari populasi adalah *non-probabilitas* atau *non-random* yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel⁴².

Cara pengambilan sampel *non-probabilitas* atau *non-random* adalah cara *purposive* sampling yaitu pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya⁴³. Adapun ciri-ciri yang digunakan peneliti untuk menentukan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁴¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.cit, hlm 97

⁴² Ibid, hlm 103

⁴³ Ibid, hlm 106

a. Informan Pangkal

Informan pangkal yaitu orang yang memberikan informasi karena jabatan yang diemban, ciri-cirinya adalah orang yang dianggap tahu dengan masalah tanah ulayat dan hukum adat yang berlaku pada Durian Kapeh.

b. Informan Inti

Informan inti yaitu orang yang memberikan informasi karena terlibat langsung dengan kegiatan yang diteliti, ciri-cirinya adalah orang yang terlibat langsung dengan penyelesaian sengketa tanah ulayat dan tahu bagaimana permasalahan tanah ulayat di Durian Kapeh.

c. Informan Biasa

Informan biasa yaitu mereka yang mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan apa yang sedang diteliti⁴⁴, ciri-cirinya adalah masyarakat yang menguasai tanah ulayat di Durian Kapeh.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah tempat atau sumber melakatnya data⁴⁵. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah informan pangkal, informan inti dan informan biasa yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Ade Saptomo. Op.cit hlm 67

⁴⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, Op.cit hlm 98

- a. Informan pangkal berjumlah 7 orang yang terdiri dari Kerapatan adat nagari 1 orang, Kepala dan Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam sebanyak 3 orang dan wali nagari dan pegawai sebanyak 3 orang.
- b. Informan inti sebanyak 6 orang yang terdiri dari keturunan pucuk pimpinan adat yang berulayat sebanyak 3 orang, penghulu sebanyak 1 orang dan pemuka masyarakat seperti niniak mamak dan orang tua di Nagari sebanyak 2 orang.
- c. Informan biasa sejumlah 10 orang yang terdiri dari masyarakat nagari Durian Kapeh yang menguasai tanah ulayat di Durian Kapeh sebanyak 6 orang dan Notaris sebanyak 4 orang.

b) Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah penjabaran melalui operasional yang sedapat mungkin menggambarkan dasar pengukuran serta kisarannya⁴⁶. Segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian dan merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Penjabaran beberapa teori terkait mengenai proses penyelesaian sengketa tanah ulayat secara non ligasi di Durian Kapeh berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan Hukum adat Minangkabau.

⁴⁶ Ibid, hlm 38

c) Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif.

1. Kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.
2. Deskriptif yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan. Dalam analisis data ini digunakan cara berpikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

Setelah data terkumpul dengan teknik-teknik di atas, data digolongkan menurut tema-tema yang telah ditentukan. Kemudian data yang telah tersusun secara sistematis, dicari hubungannya dengan kaidah hukum positif atau asumsi-asumsi yang telah dibangun sebelumnya. Keseluruhan data yang telah diperoleh diolah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu diinterpretasikan dengan merujuk pada teori-teori dan pandangan-

pandangan sarjana yang relevan⁴⁷. Dengan analisis data dapat ditarik suatu kesimpulan yang digunakan dalam menjawab permasalahan dan tujuan yang diteliti.

d) Kesulitan yang Dihadapu dan Cara Mengatasinya.

Pada waktu penelitian yang akan dilakukan, hambatan yang akan ditemui adalah banyak yang sulit ditemui dengan alasan kesibukan jabatannya. Narasumber yang akan sulit ditemui adalah ketua KAN dan juga selaku pucuk pimpinan adat, aparat Nagari dan pihak yang terkait pada Kantor Pertahanan Kabupaten Agam. Selain hal tersebut kesulitan yang akan ditemui oleh peneliti adalah adanya diantara responden yang enggan untuk menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Agar hambatan-hambatan dalam penelitian ini dapat diatasi dengan mengupayakan dengan cara melakukan pendekatan pribadi kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini, baik terhadap narasumber maupun responden.

e) Jalan Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, langkah yang akan ditempuh melalui 3 tahapan yaitu:

1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dimulai dengan kegiatan pra riset yang meliputi pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan mengajukan judul dan penyusunan usulan penelitian

⁴⁷ Ade Saptomo, Op.cit hlm 75

(proposal) kepada dosen pembimbing tesis. Setelah dikonsultasikan demi kesempurnaannya dan setelah diperoleh persetujuan dari dosen pembimbing tesis kemudian dilanjutkan dengan penyusunan instrument penelitian dan pengurusan izin penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu:

- a. Pada pelaksanaan penelitian kepustakaan diawali dengan pengumpulan data pengkajian terhadap data sekunder.
- b. Pada pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan penentuan dan pengumpulan data. Hal ini dilakukan melalui wawancara yang telah disiapkan sebelumnya. Disamping itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang terdapat pada instansi yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisa data penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan awal, yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing tesis. Setelah itu diakhiri dengan penyusunan laporan akhir dan presentasi di depan dosen penguji.

H. Sistematika Penulisan

Uraian pada tesis ini akan dibahas dalam suatu sistematika penulisan, yang penyusunannya terdiri dari 4 Bab. Hal ini dimaksudkan agar penelitian penulisan ini lebih terarah dan teratur. Adapun bab-bab tersebut yaitu

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian yang akan dilakukan, manfaat penelitian yang akan diperoleh, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode apa yang akan digunakan dalam penelitian ini serta sistematis penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori dan peraturan-peraturan yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang dibahas meliputi Konsepsi Hukum Tanah Nasional dan Tinjauan Umum mengenai sengketa pertanahan dan tinjauan umum mengenai mediasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor penyebab timbulnya sengketa tanah ulayat Suku Tanjung di Durian Kapeh Tiku Utara Kabupaten Agam, penyelesaian sengketa tanah ulayat Suku Tanjung di Durian Kapeh Tiku Utara melalui Notaris Kabupaten Agam, akibat hukum

pembuatan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat kabupaten Agam.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah dan bagian yang kedua adalah saran.

